





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx/Pdt.G/2017/PA.Batam, telah mengajukan gugatannya berbunyi sebagai berikut:

1. Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kota Batam, Propinsi Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 21 Agustus 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak pada tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat di dalam memutuskan suatu masalah yang ada di rumah tangga sehingga bertahan pada pendapat masing-masing hal tersebut mengakibatkan tidak terjalannya keharmonisan di dalam rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat memilih-milih pekerjaan sehingga sejak tahun 2016 Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dengan baik untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja dan membuka usaha;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percetakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. xxxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2017 yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah dan saat ini bertempat tinggal di

XX
xxx, Kota Batam dan sejak pergi dari rumah Tergugat sudah tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir & bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. xxxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX

xxxxxxx, Kecamatan Sekupang Kota, Kota Batam, menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Sri Xxxxx, dan Tergugat bernama Xxxxxxxxxx;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di Kecamatan Gringsing pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tegugat yang tidak bisa disatukan, Ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat milih-milih kerja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan kemudian Pengugat sering melaporkan kejadian dalam rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Xxxxxxxxxx bin Txxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kuningan Jabar, tanggal 25 April 1968, NIK
XX,

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. xxxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Sekupang, Kata Batam menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah teman Penggugat;

Bahwa Penggugat bernama Sri Xxxxx, dan Tergugat bernama Xxxxxxxx;

Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Gringsing pada bulan Agustus 2012;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah rumah tangga, Tergugat memilih-milih kerja, sering berbeda pendapat antara Penggugat dan Tergugat;;

Bahwa saksi pernah pernah dua kali melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saksi melihat bekas pukulan, seperti lebam dan bengkak ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun terakhir ini;

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangannya;

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulan Penggugat tetap pada dalil dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1665/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan Pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1665/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita namer 5 .a, dan 5.b:

Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat harus menghadirkan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang , bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yaitu Sri Nuryati binti Xxxxx dan XXXXXXXXXXXX bin TXXXXXXXXXXXX . Saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Saksi-saksi tersebut telah disumpah , dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang , bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1665/Pdt.G/2017/PA .Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat serta keterangan saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya karena perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa disatukan, Ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat milih-milih kerja;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan kemudian Penggugat sering melaporkan kejadian dalam rumah tangganya kepada saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2017;

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3x/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1665/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih saking telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Wb till JU: JY 4_, jI J rJ&. 11..iIJ

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

1.JJ .u.. J 'it-,, 'i' wts.J ,[JJII u11 .J I , 4.JJII w1 cSJ.1 IAIJ'=J 1:i.i
- c'i'<- w1 .#J i O1

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hat-ha/ yang menjadi a/asan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua be/ah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi terbukti sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu " Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. xxxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi terbukti sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkar.

Menimbang, bahwa jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dapat ditafsirkan bahwa telah terjadi pertengkar yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, ketidakhadiran tersebut tidak dengan alasan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. xxxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kata Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jamal Rukua bin Abdullah) terhadap Penggugat (Sri Xxxxx Binti Xxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kata Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 H oleh kami Ors. H. Mukhlis sebagai Ketua Majelis, Drs.Ahd. Syarwani dan Hj. Ela Faiqoh

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. xxxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamm Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 150.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. xxxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm